

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan yang diselenggarakan di wilayah pedesaan pada dasarnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Pembangunan desa diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan serta kualitas hidup masyarakat desa, sekaligus mengurangi tingkat kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, penyediaan dan peningkatan sarana serta prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.¹

Dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di wilayah pedesaan, keterlibatan Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, serta partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat menjadi faktor yang sangat penting. Pembangunan pada hakikatnya dipahami sebagai serangkaian usaha yang bertujuan memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik melalui peningkatan kualitas pertumbuhan sosial dan ekonomi. Upaya tersebut dilaksanakan dengan mendorong partisipasi masyarakat secara aktif serta didukung oleh kondisi stabilitas dan keamanan yang kondusif, sehingga terwujud masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dimaksudkan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang profesional, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat desa. Kebijakan ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan umum, memperkuat ketahanan sosial dan budaya masyarakat, serta mengakui dan melindungi hak asal-usul desa sebagai bagian dari sistem ketahanan nasional. Selain itu, regulasi tersebut juga mendorong partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan desa. Besarnya alokasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang disalurkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah pada satu sisi memberikan dampak

¹ Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

positif terhadap percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun di sisi lain tetap membuka kemungkinan terjadinya penyimpangan atau penggunaan dana yang tidak tepat sasaran, yang pada akhirnya dapat menghambat tercapainya tujuan kesejahteraan masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga representatif desa berperan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat sekaligus menjadi mitra kerja pemerintah desa dengan kedudukan yang sejajar dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. BPD bersama pemerintah desa memiliki kewenangan menyusun dan menetapkan peraturan desa. Selain itu, sebagai lembaga pengawasan, BPD berkewajiban melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), serta penyelenggaraan pemerintahan desa secara keseluruhan.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 55, Pasal 61, dan Pasal 62, dijelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki fungsi serta hak yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa. Pasal 55 menegaskan bahwa fungsi BPD meliputi: (a) membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa; (b) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; serta (c) melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.

Selanjutnya, Pasal 61 mengatur hak BPD, yaitu: (a) melakukan pengawasan dan meminta keterangan kepada pemerintah desa mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa; (b) menyampaikan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, serta pembinaan kemasyarakatan desa; dan (c) memperoleh biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Pasal 62 juga menegaskan hak anggota BPD secara individual, yang meliputi: (a) mengajukan usul rancangan peraturan desa; (b) mengajukan pertanyaan; (c) menyampaikan usul dan/atau pendapat; (d) memilih dan dipilih; serta (e) memperoleh tunjangan yang bersumber dari APBDes.

Selain itu, tugas dan wewenang BPD juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD, khususnya Pasal 32. Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa BPD bertugas menggali, menampung, mengelola, dan menyalurkan aspirasi masyarakat; menyelenggarakan musyawarah BPD dan musyawarah desa; membentuk panitia pemilihan Kepala Desa serta menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu; membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa; melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa; mengevaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa; menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan diharapkan mampu menjalankan perannya secara optimal, khususnya dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan desa. Ketentuan dalam peraturan perundang-undangan telah memberikan dasar hukum yang jelas bagi BPD untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa, sehingga tidak terdapat keraguan dalam menjalankan kewenangannya. Selain itu, BPD juga memiliki peran strategis dalam menggali, menampung, menghimpun, dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan BPD di tingkat desa menjadi salah satu tumpuan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan program pemerintah desa, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan pembangunan desa.

Agar pembangunan desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dapat berjalan secara efektif, diperlukan pengawasan yang dilakukan baik secara langsung oleh masyarakat maupun melalui lembaga desa yang memiliki fungsi pengawasan, yaitu BPD. Pengawasan yang dilakukan oleh BPD perlu dilaksanakan secara efektif karena fungsi pengawasan merupakan bagian penting dari manajemen yang bertujuan memastikan bahwa pelaksanaan rencana dan program berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Melalui pengawasan tersebut, setiap penyimpangan atau kesalahan dapat segera diketahui, dianalisis penyebabnya, dan ditindaklanjuti dengan langkah perbaikan

yang diperlukan, sehingga tercapai kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan tujuan yang telah direncanakan.

Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, terdapat berbagai ketentuan hukum yang mengikat pemerintah desa dan pelaksana kegiatan. Ketidakcermatan dalam mematuhi aturan tersebut berpotensi menimbulkan pelanggaran administratif maupun perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, setiap kegiatan pembangunan desa pada prinsipnya harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara swakelola sebagaimana diatur dalam regulasi terkait.²

Dalam prinsip melaksanakan kegiatan secara swakelola, bukan berarti pemerintah desa dengan sumberdaya yang ada melaksanakan secara mandiri dalam pelaksanaannya. Akan tetapi swakelola yang dimaksud adalah Pemerintah Desa membentuk tim pelaksana kegiatan (TPK) desa yang melibatkan kelompok sosial masyarakat dan ditetapkan berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh kepala desa.

Pelaksanaan kegiatan pembangunan desa secara swakelola pada prinsipnya dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, Kepala Desa membentuk Tim Pelaksana Kegiatan yang berasal dari unsur kelompok masyarakat dan ditetapkan melalui keputusan Kepala Desa. Kedua, setelah tim terbentuk, Tim Pelaksana Kegiatan menyusun perencanaan kebutuhan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan. Ketiga, berdasarkan perencanaan tersebut, tim melaksanakan kegiatan sekaligus melakukan pengawasan internal serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatan yang kemudian disampaikan kepada Kepala Desa.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mekanisme pelaksanaan pembangunan desa secara swakelola tersebut, pemerintah desa dituntut untuk bersikap profesional dalam menjalankan setiap program pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama mengingat besarnya dana desa yang dikelola. Di sisi lain, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga dituntut bekerja lebih

² Amal Firmansyah, Mengenal Swakelola Desa, www.kades.id akses 01 Januari 2024

optimal dan teliti dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dalam perspektif hukum Islam, pengawasan bertujuan untuk meluruskan penyimpangan, mengoreksi kesalahan, serta menegakkan kebenaran. Secara umum, pengawasan dalam Islam dapat dibedakan menjadi dua bentuk. Pertama, pengawasan yang bersumber dari kesadaran diri (self control) yang berlandaskan tauhid dan keimanan kepada Allah Swt. Keyakinan bahwa Allah senantiasa mengawasi setiap perbuatan manusia mendorong seseorang untuk bertindak hati-hati, jujur, dan bertanggung jawab dalam setiap aktivitasnya. dalam Al-Quran surah Al Mujadilah ayat 7.³

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ۚ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Tidakkah kamu perhatikan, bahwa Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah keempatnya. dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dia-lah keenamnya. dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia berada bersama mereka di manapun mereka berada. kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Pengawasan yang bersumber dari kesadaran diri harus dilandasi oleh tingkat ketakwaan yang tinggi kepada Allah Swt. Dengan adanya ketakwaan tersebut, seseorang akan memiliki rasa takut untuk melakukan kecurangan dalam pekerjaannya karena meyakini bahwa setiap perbuatan senantiasa berada dalam pengawasan Allah Swt. Kesadaran spiritual ini menjadi landasan moral yang mendorong seseorang untuk bertindak jujur, amanah, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.

Di samping pengawasan internal, efektivitas pengawasan juga memerlukan sistem pengawasan eksternal. Sistem ini dapat berupa mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan terhadap pelaksanaan tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara pelaksanaan pekerjaan dengan rencana yang telah ditetapkan, serta berbagai bentuk

³ Muhsin Albantani, *Tuhan Tidak Perlu Dibela, Dia Sudah Maha Segalanya. Belalah Mereka Yang Diperlakukan Tidak Adil*, www.ayatdanhadispengawasan.com diakses 01 Januari 2024

pengendalian lainnya yang bertujuan memastikan tercapainya tujuan organisasi secara optimal.

Desa Batu Kuning merupakan salah satu desa di Kabupaten Bengkulu Selatan yang berada di wilayah Kecamatan Ulu Manna. Sebagaimana desa pada umumnya, Desa Batu Kuning masih membutuhkan peningkatan pembangunan infrastruktur guna mendukung aktivitas ekonomi masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai petani dan nelayan. Namun demikian, pembangunan yang dilakukan belum sepenuhnya merata, yang antara lain dipengaruhi oleh belum optimalnya kebijakan pemerintah desa dalam penataan pembangunan serta adanya kendala struktural, termasuk kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Berdasarkan pengamatan awal dan informasi yang diperoleh peneliti, pelaksanaan fungsi pengawasan BPD di Desa Batu Kuning belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Kondisi tersebut mendorong dilakukannya penelitian untuk menilai sejauh mana BPD benar-benar menjalankan tugasnya sebagai lembaga pengawas pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, atau justru hanya berfungsi secara formal sebagai simbol demokrasi tanpa implementasi yang optimal.

Hal ini terlihat dari pelaksanaan tugas pengawasan BPD yang terkesan belum berjalan secara efektif. Beberapa anggota BPD dinilai belum memiliki kapasitas yang memadai sesuai dengan fungsi kelembagaannya. Misalnya, dalam pembahasan rancangan peraturan desa, anggota BPD seharusnya memiliki kemampuan dasar dalam penyusunan peraturan (legal drafting), namun dalam praktiknya sebagian besar rancangan peraturan desa lebih banyak disusun oleh pemerintah desa. Demikian pula dalam pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa, pengawasan yang dilakukan sering kali masih terbatas pada aspek pembangunan fisik dan belum mencakup pengawasan secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Sejumlah keluhan masyarakat terkait kinerja pemerintah desa juga menunjukkan adanya dampak negatif terhadap pelayanan dan pembangunan desa. Pada sisi lain, posisi BPD sering kali dinilai belum cukup kuat dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan kepala desa, sehingga dalam beberapa kasus BPD cenderung menyetujui keputusan pemerintah desa tanpa pengkajian yang mendalam. Keterbatasan kapasitas anggota BPD serta rendahnya dukungan masyarakat dalam proses pengawasan juga menjadi faktor yang memengaruhi belum optimalnya pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan BPD serta penguatan partisipasi masyarakat agar fungsi pengawasan terhadap pembangunan desa dapat berjalan lebih efektif.

Berdasarkan permasalahan yang penulis telah jabarkan maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan permasalahan tersebut dengan mengangkat suatu judul penelitian yaitu Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pembangunan Di Desa Batu Kuning Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Siyasah Dusturiyah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pembangunan Desa Di Desa Batu Kuning Berdasarkan Undang-Undang 6 Tahun 2014?
2. Bagaimana Kajian *Siyasah Dusturiyah* terhadap Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pembangunan Desa Di Desa Batu Kuning Berdasarkan Undang-Undang 6 Tahun 2014?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pembangunan Desa Di Desa Batu Kuning Berdasarkan Undang-Undang 6 Tahun 2014.

2. Untuk mengetahui Kajian *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pembangunan Desa Di Desa Batu Kuning Berdasarkan Undang-Undang 6 Tahun 2014.

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan keilmuan Hukum Tata Negara (*siyasah*), khususnya terkait dengan peran pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap pelaksanaan pembangunan di Desa Batu Kuning berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dianalisis melalui perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

2. Praktis

- a. Memberikan informasi kepada masyarakat serta kalangan akademisi, khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah, mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap pembangunan desa di Desa Batu Kuning, melalui kajian implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dianalisis dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*.
- b. Menjadi salah satu bahan rujukan dalam pengembangan hukum bagi pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Batu Kuning, Kecamatan Ulu Manna, serta secara lebih luas bagi wilayah lain di Indonesia, terutama terkait pelaksanaan fungsi pengawasan BPD terhadap pembangunan desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

E. Penelitian Terdahulu

Sejauh penelusuran penulis, telah banyak penelitian, karya ilmiah, dan skripsi yang mengkaji tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Oleh karena itu, untuk memperjelas posisi penelitian yang dilakukan, perlu ditinjau beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan objek kajian.

Skripsi yang disusun oleh Ratna Sofiana berjudul “Tinjauan Yuridis Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Peningkatan Demokrasi di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta” membahas peran BPD dalam memperkuat praktik demokrasi masyarakat dengan menekankan prinsip-prinsip demokrasi yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat. Selain itu, penelitian tersebut juga menguraikan berbagai kendala yang dihadapi BPD dalam upaya meningkatkan demokrasi masyarakat di Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul.

Selanjutnya, skripsi berjudul “Persepsi Masyarakat terhadap Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Fatufia Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali” yang ditulis oleh Kiswan mengkaji pandangan masyarakat mengenai pelaksanaan fungsi BPD di Desa Fatufia, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi pendukung maupun penghambat pelaksanaan fungsi tersebut.

Penelitian lain dilakukan oleh Okta Pariawan melalui skripsi berjudul “Musyawarah Desa Pasca Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Perspektif Islam (Studi di Desa Gedung Sako II Kabupaten Kaur)”. Skripsi ini membahas pelaksanaan musyawarah desa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ditinjau dari perspektif hukum Islam, serta mengkaji peran musyawarah desa dalam pengalokasian dana desa di Desa Gedung Sako II Kabupaten Kaur.

Selain itu, skripsi Liza Oktami berjudul “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Kinerja Kepala Desa Perspektif Islam (Studi Kasus di Desa Tanjung Aur Kecamatan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan)” menelaah pelaksanaan fungsi pengawasan BPD terhadap kinerja kepala desa dengan pendekatan hukum Islam.

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa kajian mengenai fungsi BPD telah banyak dilakukan, baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum Islam. Namun demikian, penelitian yang secara khusus membahas fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap pembangunan desa di Desa Batu

Kuning dengan fokus pada implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta dianalisis melalui perspektif Siyash Dusturiyah belum ditemukan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan sekaligus mempertegas perbedaan fokus kajian yang diangkat dalam skripsi ini.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung pada objek yang diteliti, yakni Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Batu Kuning, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, pernyataan, serta informasi yang diperoleh dari individu-individu yang menjadi subjek penelitian.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini seluruhnya bersumber dari lapangan, terutama dari pihak-pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga informasi yang diperoleh diharapkan dapat menggambarkan kondisi nyata yang terjadi di lokasi penelitian.

b. Pendekatan Penelitian

Untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumen yang tepat. Menurut penelitian hukum adalah Peter Mahmud Marzuki pendekatan yang digunakan dalam sebagai berikut:⁴

Dalam penelitian hukum, pemecahan suatu isu hukum memerlukan penggunaan pendekatan tertentu sebagai dasar dalam menyusun argumentasi yang sistematis. Menurut Peter Mahmud Marzuki, terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum, antara lain pendekatan perundang-undangan (statute approach),

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), h. 133

pendekatan historis (historical approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), serta pendekatan filosofis (philosophical approach).

Pendekatan perundang-undangan (statute approach) digunakan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, sehingga dapat diketahui kesesuaian, konsistensi, maupun harmonisasi antara satu peraturan dengan peraturan lainnya. Pendekatan historis (historical approach) dilakukan dengan menelusuri perkembangan sejarah pembentukan suatu aturan hukum guna memahami latar belakang lahirnya ketentuan tersebut. Sementara itu, pendekatan kasus (case approach) dilakukan melalui pengkajian terhadap kasus-kasus yang relevan guna memperoleh gambaran empiris mengenai penerapan hukum dalam praktik. Pendekatan konseptual (conceptual approach) digunakan dengan menelaah doktrin, konsep, dan pandangan para ahli hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pendekatan filosofis (philosophical approach) bertujuan mengkaji suatu aturan hukum dari sudut pandang nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang hidup dalam masyarakat.

Dari beberapa pendekatan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu yang diteliti, khususnya ketentuan yang mengatur mengenai pemerintahan desa dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa. Melalui pendekatan ini dapat diketahui kesesuaian antara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan undang-undang terkait, serta hubungan harmonisasi antara satu peraturan dengan peraturan lainnya yang relevan dengan objek penelitian.

2. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dilakukan dari bulan April 2024 sampai bulan Mei 2024. Lokasi penelitian di Desa Batu Kuning Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan. Alasan mengapa penulis mengambil lokasi penelitian ini karena sesuai dengan observasi awal, bahwa pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa

(BPD) di Desa Batu Kuning Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan ini kurang efektif, karena inilah penulis mengambil daerah ini sebagai lokasi atau tempat penelitian.

3. Subjek/Informal Penelitian

Penelitian yang digunakan jenis *empiris*, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dimasyarakat.

Informan dalam penelitian ini dibedakan menjadi:

a. Informan Kunci (*key informan*)

Informan kunci dalam penelitian ini adalah person yang ada di lingkup pemerintah Desa Batu Kuning Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam hal ini adalah Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan perangkatnya.

b. Informan Pendukung

Informan pendukung dalam penelitian ini adalah Kepala Desa dan perangkatnya di Desa Batu Kuning Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan.

4. Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian hukum pada dasarnya dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan terdiri atas:

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui kegiatan penelitian lapangan, seperti wawancara dengan informan yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, data primer berupa informasi dan keterangan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait, khususnya aparat pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang diharapkan dapat memberikan data yang jelas dan akurat mengenai fungsi pengawasan

Badan Permusyawaratan Desa terhadap pembangunan di Desa Batu Kuning berdasarkan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam perspektif Siyasa Dusturiyah.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan atau dukungan terhadap data primer, yang umumnya berasal dari literatur ilmiah. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Buku-buku ilmiah di bidang hukum dan pemerintahan desa;
- b. Jurnal-jurnal ilmiah yang relevan dengan tema penelitian;
- c. Artikel ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3) Data Tersier

Data tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan antara lain:

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus hukum;
- b. Sumber-sumber internet, seperti ensiklopedia dan situs ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.

b. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan, maka teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi yang disesuaikan dengan tujuan penelitian.

1) Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung kondisi dan situasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Melalui observasi ini, peneliti memperoleh gambaran nyata mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap pembangunan di Desa Batu Kuning.

2) Wawancara

Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi yang tidak dapat diperoleh hanya melalui pengamatan. Teknik ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung antara peneliti sebagai pewawancara (interviewer) dan informan sebagai pihak yang memberikan jawaban (interviewee). Wawancara dilaksanakan secara terbuka dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya dalam bentuk interview guide. Informan dipilih secara purposif, yaitu pihak-pihak yang dianggap memiliki pengetahuan dan informasi yang relevan dengan penelitian mengenai fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap pembangunan di Desa Batu Kuning berdasarkan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam perspektif Siyasah Dusturiyah.

3) Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menelusuri, mengumpulkan, dan mencatat berbagai data tertulis yang berkaitan dengan penelitian, seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi lainnya yang memuat pendapat, teori, dan ketentuan hukum yang relevan dengan objek penelitian. Teknik dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi data penelitian mengenai fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap pembangunan di Desa Batu Kuning.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengolah dan menguraikan data ke dalam bentuk uraian yang sistematis, jelas, dan terperinci, kemudian ditafsirkan untuk memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.⁵ Dalam penelitian ini digunakan analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan menelaah data secara mendalam berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode penalaran yang digunakan adalah penalaran deduktif, yaitu dengan memaparkan ketentuan atau konsep yang bersifat umum, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

⁵ Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 97

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini disusun secara terstruktur ke dalam beberapa bab yang saling berkaitan, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan penelitian terdahulu, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Bab ini menjadi landasan dasar dalam penyusunan bab-bab selanjutnya agar pembahasan tersusun secara sistematis.

BAB II Tinjauan Teoretis, memuat landasan teori yang digunakan dalam penelitian, meliputi teori demokrasi, teori perwakilan, teori pengawasan, serta teori Siyasah Dusturiyah sebagai kerangka analisis.

BAB III Gambaran Umum Objek Penelitian, menjelaskan kondisi umum lokasi penelitian, termasuk profil Desa Batu Kuning serta aspek-aspek yang berkaitan dengan objek penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, menguraikan hasil penelitian secara sistematis mengenai fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap pembangunan di Desa Batu Kuning berdasarkan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta dianalisis dalam perspektif Siyasah Dusturiyah.

BAB V Penutup, berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian serta saran-saran yang dapat dijadikan rekomendasi bagi pihak-pihak terkait.